



Indonesia Berkemajuan

RISPRO INVITASI BERKEMAJUAN 2025



PENDANAAN RISET KERJA SAMA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
dengan

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Contents

Daftar Isi.....	1
PEDOMAN PENDAFTARAN PENDANAAN RISET RISPRO INVITASI BERKEMAJUAN	1
BAGAN ALUR PROSES PENDANAAN RISET RISPRO INVITASI BERKEMAJUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG	3
2. PENGERTIAN RISPRO INVITASI BERKEMAJUAN.....	4
2.1. Definisi Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan	4
2.2. Tujuan Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan	4
2.3. Sasaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan.....	4
2.4. Tema Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan	4
3. PROSES PENDAFTARAN PENDANAAN	4
3.1. Syarat Umum Pengusul Pendanaan.....	4
3.2. Syarat Khusus Pengusul Pendanaan	5
3.3. Tahapan Seleksi Pendanaan	6
3.4. Estimasi Proses Pendaftaran Pendanaan	7
3.5. Pertanyaan Terkait Aplikasi dan Program	8
4. KATEGORI PENDANAAN	8
4.1. Bagan Kategori Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan	8
4.2. Jangka Waktu Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan	9
4.3. Target Luaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan	9
5. KOMPONEN PENDANAAN	9
5.1. Besaran dan Komponen Dana.....	9
5.2. Eligibilitas Pendanaan.....	10
6. PENILAIAN.....	11
7. PELAKSANAAN KEGIATAN RISET	12
8. PENCAIRAN DANA	13
9. PELAPORAN	13
10. MONITORING.....	14
11. EVALUASI	14
12. KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI/PEMANFAATAN HASIL RISPRO INVITASI.....	15
13. KEPEMILIKAN DOKUMEN.....	16
14. ACKNOWLEDGEMENT.....	16
15. SANKSI.....	17
16. KETENTUAN LAIN -LAIN.....	17
LAMPIRAN I: SISTEMATIKA PROPOSAL DAN KELENGKAPAN DOKUMEN	2
FORMAT SAMPUL PROPOSAL.....	3



FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)	5
FORMAT SURAT PERNYATAAN KOLABORASI RISET PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN AISYIYAH	6
FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) PENDANAAN RISPRO (disusun sesuai dengan kebutuhan per tahun dan selama jangka waktu riset)	7
FORMAT FORMULIR MONITORING/EVALUASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI PENERIMA PENDANAAN RISPRO	12
FORMAT LAPORAN KEMAJUAN AKHIR.....	13
LAMPIRAN II: DAFTAR INSTITUSI TERUNDANG	15

PEDOMAN PENDAFTARAN PENDANAAN RISET RISPRO INVITASI BERKEMAJUAN

BAGAN ALUR PROSES PENDANAAN RISET RISPRO INVITASI BERKEMAJUAN

Pendanaan Riset Inovasi Produktif (RISPRO) Berkemajuan adalah program pendanaan riset kerja sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Diktilitbang PPM). Program ini bertujuan untuk pendanaan riset hilirisasi dan teknologi tepat guna pada tema riset yang menjadi prioritas nasional. Program ini bersifat *open call* untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Asyiah (PTMA) terundang dan Perguruan Tinggi Negeri Terundang. Dengan Program ini diharapkan terjadi sinergi dan kolaborasi antar Pemerintah dan Masyarakat, dan antar Perguruan tinggi untuk bersama-sama melakukan riset dan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Pembukaan Program		
	Invitasi kepada Institusi Terundang LPDP menyampaikan undangan kepada institusi undangan untuk dapat mengikuti Program RISPRO Invitasi Berkemajuan serta mengikuti sosialisasi pembukaan program.	23 September 2025
	Pembukaan Program Pembukaan program akan dilakukan melalui sosialisasi program dan penyampaian Panduan Teknis Program RISPRO Invitasi Berkemajuan.	25 September 2025
	Sistem Informasi eRISPRO dan Pojok Informasi • Pelaksanaan program pendanaan riset secara <i>end to end</i> menggunakan sistem informasi eRISPRO pada laman https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/. • Baik Institusi maupun Pengusul yang berminat mengikuti program diharuskan memiliki Akun Institusi dan akun Peneliti pada sistem eRISPRO. • Pengusul diwajibkan melakukan pendaftaran nama Mitra Riset untuk dilakukan validasi akun sebelum tahapan pengiriman proposal. • Informasi mengenai sistem eRISPRO, format dokumen, TKT <i>meter</i> dan hal lain yang diperlukan tersedia pada https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/information-corner#home-4	Sepanjang tahapan seleksi
Seleksi Proposal		
	Pengiriman Proposal Pendanaan Riset oleh Peneliti • Sistematika Proposal dapat dilihat pada bagian Lampiran I dan diunduh pada laman https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/ bagian Information Corner. • Pengusul mengirimkan proposal melalui laman https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/ serta melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan. • Pengusul hanya diperkenankan menyampaikan 1 (satu) judul proposal sebagai Principal Investigator (PI) dalam program ini.	25 September 2025 s.d. 23 Oktober 2025
	Batas akhir Penilaian Institusi terhadap Proposal Pendanaan Riset oleh Institusi • Institusi yang menaungi Pengusul melakukan penilaian atas	25 Oktober 2025



	proposal yang diajukan oleh Pengusul melalui Akun Institusi eRISPRO. Selanjutnya Institusi memberikan rekomendasi proposal terbaik melalui sistem eRISPRO pada https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/.	
	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Proses penilaian oleh tim seleksi terkait kelengkapan dokumen yang diusulkan Institusi. Dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses ke tahapan selanjutnya.	7 November 2025 (estimasi)
	Pengumuman Hasil Seleksi Substansi Proposal yang telah lolos seleksi administrasi akan dilanjutkan untuk dinilai melalui mekanisme <i>desk review</i>. Proposal dengan nilai terbaik dari masing-masing tema akan diundang untuk melakukan paparan secara langsung kepada reviewer (daring melalui aplikasi virtual).	15 Desember 2025 (estimasi)
	Verifikasi Anggaran dan Indikator Kinerja Riset LPDP dapat melibatkan Diktilitbang PPM untuk melakukan verifikasi Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh calon penerima pendanaan sebagai dasar kontrak perjanjian.	16 Desember 2025 s.d. 20 Januari 2026 (estimasi)
Proses Kontrak dan Pencairan Dana		
	Perjanjian Kontrak dengan Penerima Pendanaan Penerima Pendanaan membuat Perjanjian Kontrak dengan LPDP diwakili oleh Institusi yang menaungi sesuai dengan hasil akhir seleksi substansi proposal dan berdasar verifikasi Anggaran dan Indikator Kinerja Riset	16 Desember 2025 s.d. 23 Januari 2026 (estimasi)
	Pencairan Dana Tahap Pertama Penerima Pendanaan melengkapi dokumen syarat pencairan tahap pertama dan mengunggah dokumen terkait pada laman https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/	Januari 2026 (estimasi)

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*), transformasi ekonomi dari yang berbasis efisiensi menjadi ekonomi berbasis inovasi (*Innovation Driven Economy*) adalah sebuah keharusan. Penguatan riset dan inovasi menjadi fondasi utama dalam proses transformasi ini, sejalan dengan target RPJPN 2025–2045 untuk meningkatkan porsi belanja penelitian dan pengembangan (R&D) hingga mencapai 1,5-2% dari PDB.

Namun, lanskap riset nasional saat ini menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Peringkat inovasi global (GII) Indonesia memang menunjukkan peningkatan pesat, namun di sisi lain, alokasi anggaran riset (GERD) masih berada di angka 0,3% dari PDB, dengan 80% pendanaan masih bergantung pada pemerintah. Kondisi ini menempatkan para periset dalam posisi sebagai *overperformers*, yang mampu berprestasi tinggi di tengah sumber daya yang terbatas. Keterbatasan ini, ditambah dengan ekosistem riset-industri yang belum terhubung optimal, menjadi tantangan yang perlu segera diatasi melalui langkah-langkah terobosan.

Menjawab tantangan tersebut, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci. LPDP menginisiasi model kemitraan strategis yang disebut *Public-Private-Philanthropy-Partnership* (PPPP) untuk memajukan riset dan inovasi bangsa. Dalam kerangka inilah, LPDP bersinergi dengan Muhammadiyah untuk menyelenggarakan program pendanaan riset yang inovatif dan berdampak.

Muhammadiyah adalah mitra strategis karena memiliki ekosistem yang lengkap dan terintegrasi, mencakup lebih dari 160 perguruan tinggi, 353 rumah sakit dan klinik, serta ribuan sekolah dan komunitas binaan. Ekosistem ini dapat diibaratkan sebagai "laboratorium hidup berskala nasional" yang tidak hanya ideal untuk pengembangan riset, tetapi juga menjadi sarana uji coba (*sandboxing*) yang efektif untuk menjembatani hasil riset agar tidak berhenti sebagai prototipe dan dapat dihilirisasi untuk dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Program kerja sama pendanaan riset ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan strategis, antara lain:

- a. Menciptakan model pendanaan riset yang melibatkan dana non-APBN sebagai preseden penting untuk mendorong pencapaian target belanja R&D nasional.
- b. Mendorong kolaborasi inklusif dengan merancang program yang bersifat *open call*, mengundang partisipasi dari perguruan tinggi di luar jaringan Muhammadiyah untuk meruntuhkan sekat-sekat institusional.
- c. Menghasilkan luaran riset yang berdampak nyata bagi masyarakat melalui skema Teknologi Tepat Guna serta mendukung kemandirian nasional melalui riset yang siap dihilirisasi secara komersial.

Mekanisme pendanaan program ini menggunakan skema *pooling fund*, di mana LPDP dan Diktilitbang PPM masing-masing akan mengalokasikan dana yang selanjutnya akan dikelola oleh LPDP sebagai sumber pendanaan untuk program pendanaan riset RISPRO Invitasi Berkemajuan. Sinergi ini diharapkan menjadi praktik baik (*best practice*) yang dapat direplikasi untuk mengakselerasi kemajuan inovasi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

2. PENGERTIAN RISPRO INVITASI BERKEMAJUAN

2.1. Definisi Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan

Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan adalah skema pendanaan riset bersama (*co-funding*) antara Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Diktilitbang PPM) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tema yang telah ditetapkan bersama oleh Diktilitbang PPM bersama LPDP melalui mekanisme undangan.

2.2. Tujuan Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan

Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan bertujuan untuk mendanai riset-riset dengan tema tertentu yang berpotensi menghasilkan:

1. Kekayaan intelektual dan/atau prototipe produk/teknologi tepat guna untuk *intended beneficiaries* antara lain seperti lembaga pemerintah serta Amal Usaha Muhammadiyah (AUM);
2. Kekayaan intelektual dan/atau prototipe produk/teknologi untuk mendukung hilirisasi industri atau komersial dalam rangka meningkatkan daya saing;
3. Publikasi ilmiah internasional dalam rangka meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.3. Sasaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan

Sasaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan adalah perguruan tinggi yang memiliki riset unggulan yang sesuai dengan tema invitasi.

2.4. Tema Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan

Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan tahun 2025 dikhususkan untuk tema:

1. Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Transisi Energi, Material, dan Manufaktur;
3. Kesehatan;
4. Rekayasa dan Teknologi Digital;
5. Sosial, Ekonomi (Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru), dan Humaniora.

3. PROSES PENDAFTARAN PENDANAAN

3.1. Syarat Umum Pengusul Pendanaan

1. Pengusul RISPRO Invitasi Berkemajuan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.;
2. Ketua Pengusul RISPRO Invitasi Berkemajuan mengusulkan proposal yang

bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh pendanaan lainnya;

3. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh pimpinan institusi/organisasi/lembaga/badan usaha/ badan hukum yang menaungi ketua Pengusul RISPRO Invitasi Berkemajuan;
4. Kegiatan yang didanai oleh RISPRO Invitasi Berkemajuan dilaksanakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari LPDP jika pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar negeri;
5. Syarat ketua Pengusul RISPRO Invitasi Berkemajuan, yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berpendidikan minimal S3/berkualifikasi setara (sesuai dengan Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau sesuai dengan syarat yang ditetapkan pada saat pendaftaran);
 - c. Tidak sedang menjalankan kegiatan riset pada program RISPRO Invitasi LPDP yang lain dan menerima insentif yang didanai oleh LPDP; dan
 - d. Memiliki rekam jejak riset yang relevan.
6. Syarat anggota Pengusul RISPRO Invitasi Berkemajuan, yaitu:
 - a. Memiliki jenjang pendidikan minimal sedang menempuh pendidikan Sarjana;
 - b. Dapat berkontribusi dalam pelaksanaan Kegiatan untuk mencapai luaran yang telah ditentukan;
 - c. Dapat berasal dari institusi/organisasi/lembaga/badan usaha/badan hukum yang sama ataupun berbeda dengan ketua Pengusul RISPRO Invitasi; dan
 - d. Tidak sedang menjalankan kegiatan riset pada program RISPRO Invitasi LPDP dan menerima insentif yang didanai oleh LPDP secara bersamaan.
7. Pengusul RISPRO Invitasi Berkemajuan hanya diperkenankan menyampaikan 1 (satu) judul proposal sebagai *Principal Investigator* (PI) dalam program ini.

3.2. Syarat Khusus Pengusul Pendanaan

1. Syarat khusus Pengusul RISPRO Invitasi Berkemajuan dari PTMA diantaranya:
 - a. Pengusul dari institusi PTMA wajib melibatkan peneliti yang berasal dari setidaknya 2 (dua) Perguruan Tinggi lain, yang dapat terdiri dari PTMA lain sebagaimana pada daftar PTMA terundang yang tercantum dalam Lampiran II; atau
 - b. Pengusul dari PTMA wajib melibatkan peneliti yang berasal dari setidaknya 2 (dua) institusi lain, yakni 1 (satu) PTMA dan 1 (satu) PTN sebagaimana pada

daftar PT terundang yang tercantum pada Lampiran II;

- c. Untuk menciptakan kolaborasi riset, pengusul dapat melibatkan peneliti dari perguruan tinggi lain non PTMA dan/atau institusi lain yang memiliki kompetensi yang relevan.

2. Syarat khusus Pengusul dari Perguruan Tinggi di luar PTMA:

Pengusul dari institusi di luar PTMA wajib melibatkan peneliti yang berasal dari setidaknya 2 (dua) PTMA sebagaimana pada daftar PTMA terundang yang tercantum dalam Lampiran II.

3.3. Tahapan Seleksi Pendanaan

Pendaftaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dilakukan secara daring oleh Pengusul yang sebelumnya telah mendapatkan surat undangan dari LPDP, yang terdiri dari:

1. Tahapan Administrasi

Seleksi administrasi adalah penilaian terhadap kelengkapan persyaratan proposal Pengusul dan dokumen yang dipersyaratkan oleh LPDP. Dokumen yang dipersyaratkan pada tahap seleksi administrasi diantaranya:

- a. Proposal lengkap sesuai sistematika pada Lampiran I;
- b. Lembar pengesahan yang disahkan oleh Institusi Pengusul;
- c. Dokumen Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- d. Lembar *self-assessment* penilaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau *Technology Readiness Level* (TRL);
- e. Peta jalan riset;
- f. Rincian Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan aktivitas riset;
- g. Surat pernyataan kesediaan kerja sama oleh mitra pengguna hasil riset yang dapat berupa: Amal Usaha Muhammadiyah, institusi binaan Muhammadiyah, atau lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah;
- h. Melampirkan dokumen tambahan berupa:
 - 1) Untuk Ketua Pengusul yang berasal dari PTMA:
 - a. Surat Keterlibatan peneliti yang berasal dari 2 (dua) PTMA lain sebagaimana pada daftar PTMA terundang yang

- tercantum dalam Lampiran II; atau
- b. Surat Keterlibatan peneliti yang berasal dari 2 (dua) institusi lain yakni 1 (satu) PTMA dan 1 (satu) PTN sebagaimana pada daftar PT terundang yang tercantum dalam Lampiran II.
- 2) Untuk Ketua Pengusul yang berasal dari perguruan tinggi non PTMA: Surat keterlibatan anggota peneliti yang berasal dari setidaknya 2 (dua) PTMA terundang.

2. Tahapan Substansi

Seleksi substansi adalah verifikasi terhadap relevansi atau tingkat kesiapan teknologi hasil riset sebelumnya dan/atau penilaian terhadap kualitas, luaran, kemutakhiran, dan rekam jejak riset, serta penilaian terhadap kebutuhan dan kewajaran pendanaan riset, yang dilakukan oleh reviewer.

Seleksi substansi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- i. *Desk Review* dan/atau Paparan;
- ii. Visitasi (bila diperlukan).

Seleksi substansi dilakukan oleh reviewer yang ditugasi oleh LPDP, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Penilaian paparan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang reviewer per proposal; dan
- ii. Penilaian visitasi melibatkan sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang reviewer per proposal.

Seleksi substansi dengan cara visitasi dilakukan jika diperlukan atau sesuai dengan kebutuhan LPDP atau reviewer.

3.4. Estimasi Proses Pendaftaran Pendanaan

Aktivitas	Tanggal
Undangan Sosialisasi	22 September 2025
Launching dan Sosialisasi Program	25 September 2025
Batas Akhir Submit Proposal oleh Pengusul	23 Oktober 2025 Pukul 15.00 WIB
Batas Akhir Penilaian Proposal oleh Institusi Pengusul	25 Oktober 2025 Pukul 15.00 WIB
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	7 November 2025
Pengumuman Hasil Seleksi Substansi	15 Desember 2025

Verifikasi Indikator Kinerja Riset dan Rincian Anggaran Biaya	16 Desember 2025 – 20 Januari 2025
Proses Penyusunan Kontrak Penerima Pendanaan	16 Desember 2025 – 23 Januari 2026
Awal Jangka Waktu Pendanaan	Januari 2026
Durasi Pendanaan	Maksimal 2 tahun pendanaan

3.5. Pertanyaan Terkait Aplikasi dan Program

Segala bentuk pertanyaan terkait seleksi dapat diajukan sampai dengan masa pendaftaran proposal dimulai. Pengusul dapat melihat *Frequently Asked Questions* pada laman <https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/riset/kebijakan-rispros-umum/>.

Jika terdapat kendala dan/atau pertanyaan terkait RISPRO Invitasi Berkemajuan, maka Pengusul dapat mengirimkan tiket bantuan melalui <https://bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id/>, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut: Nomor NIK dan email yang terdaftar pada eRISPRO; Kronologi permasalahan dan/atau pertanyaan; dan *Screenshot*/tangkapan layar permasalahan.

4. KATEGORI PENDANAAN

4.1. Bagan Kategori Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan

	Kategori Pendanaan	
	Teknologi Tepat Guna	Hilirisasi
Durasi Pendanaan	Maksimal 2 tahun	Maksimal 2 tahun
Besar Pendanaan	Maksimal Rp500.000.000 /tahun/judul riset (jumlah ini sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku)	Maksimal Rp750.000.000 /tahun/judul riset (jumlah ini sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku)
Tujuan	Untuk menghasilkan luaran riset yang dapat diimplementasikan langsung untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat baik berupa penyelesaian masalah masyarakat, maupun meningkatkan proses yang sudah ada. Riset ini diharapkan juga dapat menjadi sarana pengujian dari prototipe teknologi yang telah dimiliki oleh Peneliti. Pada kategori ini diharuskan terdapat unsur kebaruan dan orisinalitas yang berasal dari Peneliti.	Riset dilaksanakan berbasis pada kebutuhan industri atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga diharapkan dihasilkan luaran riset yang dapat dikomersialisasikan oleh industri, atau diimplementasikan oleh institusi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
Mitra Pemanfaat	Hasil riset ini diharapkan dapat memberi manfaat yang nyata	Pemanfaat hasil riset pada kategori hilirisasi, terdiri dari:

Hasil Riset	kepada masyarakat secara langsung, dan diharuskan melibatkan organisasi atau lembaga Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan/atau Binaan Muhammadiyah dalam implementasinya.	a. Industri yang merupakan bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah dan/ atau binaan Muhammadiyah; atau b. Institusi Pemerintah Pusat atau Daerah, dalam hal Luaran berupa kebijakan dan/ atau rancangan peraturan.
TKT Input saat Pendaftaran	5	6

4.2. Jangka Waktu Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan

1. Jangka waktu Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan selama-lamanya 2 (dua) tahun per proposal;
2. Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan untuk tahun lanjutan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

4.3. Target Luaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan

1. Luaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan terdiri dari:
 - a. Kekayaan intelektual terdaftar;
 - b. Purwarupa produk/ teknologi, atau Kebijakan/ Rekomendasi Kebijakan/ Naskah Akademik;
 - c. Publikasi artikel ilmiah tingkat internasional bereputasi.
2. Luaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dituangkan dalam perjanjian antara Penerima pendanaan dan LPDP.

5. KOMPONEN PENDANAAN

Pendanaan untuk RISPRO Invitasi Berkemajuan berasal dari dana riset yang disediakan oleh Majelis Diktilitbang Muhammadiyah dan hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan yang dikelola oleh LPDP

5.1. Besaran dan Komponen Dana

1. Besaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan diusulkan per tahun untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran pendanaan, serta luaran yang akan dihasilkan.
2. Seluruh biaya yang diajukan oleh Pengusul Pendanaan RISPRO Invitasi

Berkemajuan mengikuti standar biaya yang berlaku di institusi masing-masing. Dalam hal standar biaya tidak diatur maka menggunakan Standar Biaya Kementerian Keuangan.

3. Komponen Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya Langsung dengan nilai sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari total nilai Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran riset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Biaya Tidak Langsung dengan nilai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya pengembangan institusi) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Total Biaya Langsung Personil maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dengan satuan biaya tertinggi untuk gaji/honorarium tim periset sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan Biaya / bulan
1	Ketua	Rp3.600.000
2	Anggota	Rp2.400.000
3	Asisten	Rp1.500.000
4	Administrator	Rp820.000

5. Total Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan yang diusulkan telah memperhitungkan pajak atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Besaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPDP.

5.2. Eligibilitas Pendanaan

1. Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gaji/honorarium tim periset;
 - b. Upah tenaga kerja;

- c. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi dan atau referensi/data/buku dan alat tulis kantor;
 - d. Pembelian/pengadaan/penyewaan peralatan laboratorium/ lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian, termasuk jasa pengujian laboratorium, industri dan tes pasar;
 - e. Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan;
 - f. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam *Focus Group Discussion* (FGD)/*capacity building*/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksepsi atau pameran;
 - g. Perjalanan dalam negeri;
 - h. Honorarium konsultasi tenaga ahli, narasumber, evaluator atau responden;
 - i. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan paten atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri, produksi, distribusi, dan komersialisasi atau implementasi produk atau teknologi;
 - j. Penerbitan artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal bereputasi; dan
 - k. Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan untuk pelaporan;
2. Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Pembelian lahan/tanah;
 - b. Pembelian kendaraan operasional;
 - c. Pembangunan gedung/kantor;
 - d. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - e. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - f. Pembiayaan honor ganda peneliti;
 - g. Pembiayaan yang melebihi batas standar biaya yang berlaku;
 - h. Penggunaan dana melebihi durasi pendanaan; dan
 - i. Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan.

6. PENILAIAN

- 1) Penilaian administrasi pada seleksi administrasi didasarkan pada kelengkapan

dokumen Pengusul yang meliputi:

- a. Dokumen lembar pengesahan proposal riset yang ditandatangani oleh pimpinan institusi yang menaungi Pengusul;
 - b. Dokumen lembar penilaian mandiri (*self-assessment*) tentang tingkat ketersiapan teknologi riset yang diusulkan mengacu pada instrumen pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berlaku;
 - c. Dokumen proposal riset, yang sekurang-kurangnya memuat tentang urgensi riset, kebaruan riset, nilai strategis riset, peta jalan riset, metode riset, target luaran riset per tahun, dan rencana kebutuhan pendanaan riset per tahun; dan
 - d. Dokumen surat pernyataan tentang kesediaan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap penggunaan dana dan pencapaian luaran riset apabila riset didanai.
- 2) Penilaian substansi pada seleksi substansi dengan cara paparan didasarkan pada penilaian 4 (empat) aspek sebagai berikut:
- a. Kualitas riset, yang meliputi peta jalan riset dan kelayakan pelaksanaan riset;
 - b. Luaran riset, yang meliputi nilai strategi riset, potensi komersialisasi/industrialisasi produk/teknologi;
 - c. Kemutakhiran riset, yang meliputi kepustakaan yang digunakan, *state of the art*, metode/pendekatan; dan
 - d. Rekam jejak riset, yang meliputi produktivitas riset sebelumnya, relevansi keilmuan ketua periset, dan nilai tambah lainnya.
- 3) Penilaian substansi pada seleksi substansi dengan cara *desk evaluation*, paparan, dan/atau visitasi didasarkan pada rekomendasi reviewer yang ditugaskan oleh LPDP untuk melakukan visitasi.

7. PELAKSANAAN KEGIATAN RISET

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan RISPRO Invitasi Berkemajuan meliputi namun tidak terbatas pada nilai pendanaan, jangka waktu riset, indikator kinerja riset, dituangkan dalam dokumen Perjanjian antara LPDP dan Penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan.
- 2) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan pada Perjanjian sebagaimana disebut pada angka (1) dilakukan sesuai kesepakatan pada Perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

8. PENCAIRAN DANA

- 1) Pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang terdiri dari tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan sesuai perjanjian.
- 2) Surat permohonan pengajuan dana tahap pertama maksimal diajukan bulan ke-2 dan tahap kedua maksimal diajukan bulan ke-10.
- 3) Pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan tahap kedua didasarkan atas kemajuan capaian kinerja riset, realisasi penggunaan dana tahap pertama sebesar minimal 80% (delapan puluh persen).
- 4) Sisa lebih dana yang telah dicairkan dan belum dipergunakan hingga jangka waktu 1 (satu) tahun pendanaan berakhir dikembalikan kepada LPDP.

9. PELAPORAN

- 1) Laporan Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yang terdiri dari Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir.
- 2) Laporan Kemajuan merupakan dokumen laporan tentang kemajuan terhadap capaian indikator kinerja dan realisasi penggunaan dana riset yang diatur dalam perjanjian, yang dilaporkan oleh institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan sesuai dengan tahapan pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan sekaligus sebagai persyaratan pada setiap tahapan pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan, kecuali pencairan dana tahap pertama.
- 3) Laporan Akhir merupakan dokumen laporan tentang capaian indikator kinerja dan realisasi penggunaan dana riset yang diatur dalam perjanjian, yang dilaporkan oleh institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan, yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya perjanjian.
- 4) Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir dapat disusun dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* dan disampaikan kepada LPDP sesuai dengan alamat atau media yang diatur dalam perjanjian.
- 5) Selain menyampaikan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir, Penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan memiliki kewajiban dalam melaporkan kemajuan indikator kinerja riset, penyerapan penggunaan dana riset, serta pembelian aset (jika ada) secara berkala.

10. MONITORING

- 1) Monitoring dilakukan untuk memantau kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan masukan perbaikan pelaksanaan riset.
- 2) Pelaksanaan monitoring dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu: aspek penilaian capaian indikator kinerja kegiatan, aspek verifikasi atas laporan penggunaan dana, dan aspek pembelian aset (apabila ada).
- 3) Monitoring diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dijadwalkan antara bulan ke-8 hingga bulan ke-10 dan/atau dilaksanakan setelah dilakukannya monitoring internal di Institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan.
- 4) Monitoring eksternal yang diselenggarakan oleh LPDP dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/evaluator) dan Diktilitbang PPM.
- 5) Monitoring internal yang dilaksanakan oleh penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/evaluator) dari dalam atau luar lingkungan institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan.
- 6) Hasil monitoring internal yang dilaksanakan oleh penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dilaporkan kepada LPDP.
- 7) LPDP dapat memutuskan perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan hasil monitoring.

11. EVALUASI

- 1) Pelaksanaan evaluasi dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu: aspek penilaian capaian indikator kinerja kegiatan, aspek verifikasi atas laporan penggunaan dana, dan aspek pembelian aset (apabila ada).
- 2) Evaluasi dilakukan untuk mengukur/menilai kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan tahun berikutnya. Terdapat 4 (empat) kondisi hasil pelaksanaan evaluasi yaitu:
 - a. **Recommended**, diberikan ketika seluruh indikator kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target dan ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan

kegiatan telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga penerima pendanaan direkomendasikan untuk dilanjutkan pendanaannya ke tahun/periode berikutnya. Status ini diberikan bagi penerima pendanaan dengan perjanjian/kontrak pendanaan tahun jamak (*multi years*).

- b. ***Not Recommended***, diberikan ketika capaian indikator kinerja kegiatan tidak memenuhi target dan terdapat pelanggaran yang berat atas ketentuan-ketentuan pengaturan program, sehingga penerima pendanaan tidak dapat melanjutkan ke pendanaan tahun/periode berikutnya. Status ini diberikan bagi penerima pendanaan dengan perjanjian/kontrak pendanaan tahun jamak (*multi years*).
 - c. ***End of Contract***, diberikan ketika seluruh indikator kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target dan ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga penerima pendanaan dapat ditutup perjanjian/kontrak pendanaannya.
 - d. ***Suspend***, diberikan ketika terdapat indikator atau luaran yang belum sepenuhnya tercapai, namun masih dimungkinkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu tambahan. Status ini disertai dengan batas waktu penyelesaian yang jelas.
- 3) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa perjanjian baik oleh LPDP atau institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dijadwalkan setelah penyampaian Laporan Akhir.
 - 4) Evaluasi yang dilakukan oleh LPDP dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/evaluator).
 - 5) Evaluasi yang dilakukan oleh penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/ evaluator) dari dalam atau luar lingkungan institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan.
 - 6) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dilaporkan kepada LPDP.
 - 7) Hasil Evaluasi sebagai pengukuran dalam penentuan keberlanjutan pendanaan tahun selanjutnya.

12. KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI/PEMANFAATAN HASIL RISPRO INVITASI

- 1) Institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan mendaftarkan kekayaan intelektual dari hasil riset ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang berwenang.
- 2) Kekayaan intelektual yang timbul atau diperoleh dari Pendanaan RISPRO Invitasi merupakan milik dan dikelola oleh Institusi Penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan.
- 3) Institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan melakukan alih teknologi/pemanfaatan hasil riset kepada industri, masyarakat, atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil riset.
- 4) LPDP dapat memfasilitasi institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dalam rangka alih teknologi hasil riset.
- 5) LPDP dapat memperoleh manfaat ekonomi dari alih teknologi/pemanfaatan hasil riset yang nilainya disesuaikan dengan kesepakatan antara institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dengan industri, masyarakat, atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil riset.
- 6) Manfaat ekonomi yang diterima oleh LPDP dari alih teknologi/pemanfaatan hasil riset merupakan hibah tak terikat.

13. KEPEMILIKAN DOKUMEN

- 1) Semua dokumen proposal dan laporan riset (baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*) menjadi milik LPDP dan Diktilitbang PPM dan merupakan bagian dari pengembangan basis data LPDP dan Diktilitbang PPM.
- 2) LPDP dan Diktilitbang PPM dapat mempublikasikan hasil dari Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan baik dengan atau tanpa ijin terlebih dahulu.

14. ACKNOWLEDGEMENT

- 1) Segala bentuk kekayaan intelektual yang didaftarkan atau dipublikasikan wajib memberikan *acknowledgement* ataupun logo LPDP dan Diktilitbang PPM, termasuk dalam kegiatan publikasi, seminar, dan lain-lain.
- 2) Seluruh Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah wajib mencantumkan *acknowledgement* dalam bentuk:

“This research is funded by the Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP) and Council for Higher Education, Research, and Development Central Board of Muhammadiyah (Contract No. #####/2025)”

15. SANKSI

LPDP dapat memberikan sanksi lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara LPDP dengan penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dan/atau peraturan yang berlaku.

16. KETENTUAN LAIN -LAIN

- 1) Orisinalitas judul, substansi, pelaksanaan, dan luaran RISPRO Invitasi Berkemajuan serta penggunaan dana RISPRO Invitasi Berkemajuan menjadi tanggung jawab sepenuhnya institusi yang menaungi periset.
- 2) Penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan dapat melakukan kerja sama atau berkolaborasi dengan pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan risetnya, termasuk menerima pendanaan riset dari pihak lain.
- 3) Mesin, peralatan atau perlengkapan yang diperoleh dari Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan menjadi milik dan tanggung jawab institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan serta dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ketentuan terkait dengan keadaan kahar diatur pada perjanjian.
- 5) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan ini akan diatur dalam pedoman tersendiri atau Perjanjian.

LAMPIRAN I: SISTEMATIKA PROPOSAL DAN KELENGKAPAN DOKUMEN**A. DAFTAR ISI****B. ABSTRAK****C. PENDAHULUAN****D. PETA JALAN**

Tuliskan peta jalan riset, kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset yang diusulkan telah memiliki purwarupa yang telah memenuhi konsep sebagai produk/teknologi. Tuliskan *roadmap* riset yang telah dan akan dicapai dalam 5 tahun mendatang. Peta jalan riset dapat dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tahun	Aktivitas yang dilakukan	Luaran yang dihasilkan	Sumber Pendanaan

atau dalam bentuk lain yang menggambarkan peta jalan riset yang diusulkan sampai dengan tahap komersialisasi atau implementasi dari hasil riset.

E. KEBAHARUAN (NOVELTY)**F. NILAI STRATEGIS****G. METODE****H. LUARAN****I. PUSTAKA****J. DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA & ANGGOTA PERISET****K. RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)**

FORMAT SAMPUL PROPOSAL**FOKUS RISET****PROPOSAL RISET****Pendanaan Riset Inovatif-Produktif (RISPRO) INVITASI BERKEMAJUAN**

JUDUL RISET

..... KELOMPOK PERISET

.....

INSTITUSI PENGUSUL

.....

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****TAHUN**

FORMAT LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENDANAAN RISPRO INVITASI BERKEMAJUAN

1. Judul Riset :

2. Ketua Periset

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L / P
- c. NIP/NIK / KTP :
- d. Jabatan Struktural :
- e. Jabatan Fungsional :
- f. Institusi Periset :
- g. Alamat :
- h. HP/Telpon/Faks :
- i. Alamat Rumah :
- j. Telpon/Faks/E-mail :

3. Mitra Riset*) :

Alamat Mitra Riset*) :

4. Anggota Periset

No	Nama	NIP/NIK	Asal Institusi
1			
2			
3			
4			

5. Pendanaan

Uraian	LPDP	Mitra	Total
Tahun I			
Tahun II			
Tahun III			
Total			

(Kota, tanggal bulan tahun)

Ketua Periset

(tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

Pimpinan Lembaga Mitra*)

(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

Menyetujui,
Pimpinan Institusi Pengusul

(cap dan tanda tangan)

(Nama jelas dan NIP/NIK)

*jika ada



**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Kop Surat Institusi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ketua Lembaga

Nama :
NIK :
Pangkat/Gol. :
Satuan Kerja :

Ketua Periset

Nama :
NIK :
Pangkat/Gol. :
Satuan Kerja :

menyatakan bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap penggunaan dana dan pencapaian luaran riset, apabila riset dengan judul ".....(judul proposal) " yang diusulkan dalam program pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi LPDP tahun xxx didanai. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

(kota domisili),.....XX

Yang Menyatakan,

Ketua Lembaga

(ttd. memakai tinta biru)

(nama lengkap & gelar lengkap)

Ketua Periset

(ttd. memakai tinta biru)

(nama lengkap & gelar lengkap)



FORMAT SURAT PERNYATAAN KOLABORASI RISET PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN AISYIYAH

Kop Surat Institusi PTMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pimpinan Perguruan Tinggi

Nama : *(diisi dengan nama penandatangan)*

NIK/NIP : *(diisi dengan nomor kepegawaian penandatangan pada institusi)*

Jabatan : *(diisi dengan Jabatan penandatangan)*

Menyatakan kesediaan kolaborasi riset pada Program Pendanaan Riset Kolaborasi LPDP dan Majelis Diktilitbang Muhammadiyah sebagai berikut:

Proposal Penelitian yang Diajukan

Judul Riset : *(diisi dengan judul riset yang dimajukan)*

Ketua Peneliti (PI) : *(diisi nama PI Pengusul proposal riset)*

Institusi Pengusul : *(diisi dengan institusi asal PI Pengusul proposal riset)*

Daftar Peneliti yang terlibat dalam Riset Kolaborasi

No	Nama Peneliti	Pendidikan	Kepakaran
1.		Pendidikan : Bidang Studi:	
2.		Pendidikan : Bidang Studi:	
	Dst.		

Dengan ini kami juga memberikan jaminan bahwa anggota peneliti yang kami usulkan tersebut akan terlibat secara aktif dalam riset kolaborasi terkait sesuai perannya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

(kota domisili),..... 2025

Yang Menyatakan,
Ketua Lembaga

(ttd. memakai tinta biru)

(nama lengkap & gelar lengkap)



FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) PENDANAAN RISPRO (disusun sesuai dengan kebutuhan per tahun dan selama jangka waktu riset)

Struktur dan Rincian Kebutuhan Bantuan Dana RISPRO Invitasi Berkemajuan

I. Struktur Pendanaan Riset

Struktur Pendanaan Riset		Tahun Ke-
Judul Riset	:	
Ketua Periset	:	
Asal Institusi	:	
Mitra Riset	:	
Total Usulan Waktu Pendanaan	: ... tahun	

I	Biaya Langsung		Rp	-	%
	A	Biaya Langsung Personil		Rp	%
		1	Tenaga Ahli (Periset)	Rp -	%
		2	Tenaga Pendukung (Pembantu Peneliti, Surveyor, Administrator, dll)	Rp -	%
	B	Biaya Langsung Non-Personil		Rp	%
		1	contoh : Pengembangan Prototipe	Rp -	%
		2	contoh : Pengujian Prototipe	Rp -	%
		3	contoh : Analisis Data	Rp -	%
		4	contoh : Uji Proksimat	Rp -	%
		5	Transport: Kegiatan A	Rp -	%
		6	Transport: Kegiatan B	Rp -	%
		7	Transport: Aktivitas C	Rp -	%
		8	Transport: Aktivitas D	Rp -	%
		9	Publikasi dan Diseminasi	Rp -	%
II	Biaya Tidak Langsung		Rp	-	%
		1	contoh : Monitoring Internal dari Institusi	Rp -	%
		2	contoh : Administrasi Internal Institusi	Rp -	%
		3	contoh : Evaluasi Mandiri oleh Internal Institusi	Rp -	%
		4	contoh : Dana Pengembangan Institusi	Rp -	%
Jumlah			Rp	-	%

Catatan: Apabila disulkan waktu pendanaan untuk tiga tahun maka dibuat struktur pendanaan juga untuk tahun II

II. Rincian Kebutuhan Pendanaan Riset

Jelaskan secara singkat tujuan dan alasan diperlukannya anggaran riset yang diajukan. Buat tabel perincian butir anggaran lengkap dengan harga satuan. Perincian anggaran sesuai dengan metode dan kegiatan riset. Khusus kebutuhan pendanaan riset untuk membiayai pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar agar melampirkan **data dukungnya (seperti brosur, kuitansi, daftar harga yang dikeluarkan oleh penjual, harga perkiraan sendiri, dsb).**

RINCIAN USULAN RAB								TAHUN KE-	
Judul Riset	:								
Fokus/Skema Riset	:								
Ketua Periset	:								
Asal Institusi	:								
Mitra Riset	:								
Total Usulan Waktu Pendanaan	:	...	tahun						

No		Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
									LPDP	Mitra
									Tahun I	Tahun I
I. BIAYA LANGSUNG - Minimum 95% dari Total Biaya										
	A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL								
	Gaji/ Upah/ Honorarium									
		1	(nama) : Peneliti Utama				OJ	0	0	
		2	(nama) : Peneliti Madya				OJ	0	0	
		3	(nama) : Peneliti Madya				OJ	0	0	
		4	(nama) : Peneliti Madya				OJ	0	0	
		5	(nama) : Peneliti Muda				OJ	0	0	
		6	(nama) : Pembantu Lapangan				OB	0	0	
		7	(nama) : Pembantu Lapangan				OB	0	0	
		8	(nama) : Pengolah Data				OB	0	0	
		9	(nama) : jabatan/jobdesk sesuai SBM TA				OB	0	0	
	Sub total I.A :							0	0	0

No			Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
										LPDP	Mitra
										Tahun I	Tahun I
	B.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL									
	B.1	Pengadaan Bahan/Peralatan Produksi/Sewa Alat									
	B.1.1	Kegiatan A	contoh : Pengembangan Prototipe	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
		1						Pcs	0	0	
		2						Pcs	0	0	
		3						Pcs	0	0	
		4						Pcs	0	0	
		Sub Total B.1.1							0	0	0
	B.1.2	Kegiatan B	contoh : Pengujian Prototipe	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
		1						kali	0	0	0
		2						kali	0	0	0
		3						kali	0	0	0
		4						kali	0	0	0
		Sub Total B.1.2							0	0	0
	B.1.3	Aktivitas C	contoh : Analisis Data	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
		1						kali	0	0	0
		2						kali	0	0	0
		3						kali	0	0	0
		4						kali	0	0	0
		Sub Total B.1.3							0	0	0

No		Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ Luaran	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
									LPDP	Mitra
									Tahun I	Tahun I
	B.1.4	Aktivitas D	contoh : Uji Proksimat	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/ Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut						
		1					kali	0	0	0
		2					kali	0	0	0
		3					kali	0	0	0
		4					kali	0	0	0
		Sub Total B.1.4						0	0	0
	Sub Total I.B.1							0	0	0
	B.2	Perjalanan, Transportasi, Seminar, dan Publikasi								
	B.2.1	Transport: Kegiatan A	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/ Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
		1					kali	0	0	0
		2					kali	0	0	0
		3					kali	0	0	0
		4					kali	0	0	0
		Sub Total B.2.1						0	0	0
	B.2.2	Transport: Kegiatan B	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/ Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
		1					kali	0	0	0
		2					kali	0	0	0
		3					kali	0	0	0
		4					kali	0	0	0
		Sub Total B.2.2						0	0	0
	B.2.3	Transport: Aktivitas C	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/ Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
		1					kali	0	0	0

No			Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
										LPDP	Mitra
										Tahun I	Tahun I
		2						kali	0	0	0
		3						kali	0	0	0
		4						kali	0	0	0
		Sub Total B.2.3							0	0	0
	B.2.4	Transport: Aktivitas D		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
		1						kali	0	0	0
		2						kali	0	0	0
		3						kali	0	0	0
		4						kali	0	0	0
		Sub Total B.2.3							0	0	0
	B.2.5	Publikasi dan Diseminasi		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
		1	Seminar nasional internasional					kali	0	0	0
		2	Pendaftaran HKI					kali	0	0	0
		3	Jurnal Internasional terindeks scopus					kali	0	0	0
		4	Lumpsum dan transportasi peneliti					kali	0	0	0
		5	Lumpsum dan transportasi tim					kali	0	0	0
		Sub Total B.2.5							0	0	0
	Sub Total I.B.2								0	0	0
	Sub Total I.B								0	0	0
TOTAL I (BIAYA LANGSUNG) - Minimum 95% dari Total Biaya									0	0	0
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya									0	0	0
TOTAL BIAYA (I + II)									0	0	0

FORMAT FORMULIR MONITORING/EVALUASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI PENERIMA PENDANAAN RISPRO

FORMULIR MONITORING							TAHUN KE-			
Judul Riset		:								
Fokus/Skema Riset		:								
Ketua Periset		:								
Asal Institusi		:								
Mitra Riset		:								
Total Usulan Waktu Pendanaan		: ... tahun								

No.	Indikator Kinerja Riset (IKR)/Luaran	Progress Capaian IKR/Luaran		Anggaran			Keterangan	Kontribusi Mitra	Kendala/Solusi	Rencana Tahap Selanjutnya
		Deskripsi	%	Pagu	Realisasi	Sisa Lebih				
1	(diisi berdasarkan perjanjian)	Jelaskan deskripsi/ ringkasan realisasi hingga saat ini untuk masing-masing luaran	(progres capaian riset dalam bentuk persentase)							
2										
dst.										
Catatan Reviewer		Berisi catatan dari reviewer internal institusi berdasarkan monitoring hasil capaian riset pada tahap I.								

(tempat), 20...

Pimpinan Institusi Pengusul

(tanda tangan dan cap institusi)

(Nama)
NIP/NRP (jika ada)

Ketua Periset

(tanda tangan)

(Nama)
NIP/NRP (jika ada)

Reviewer

(tanda tangan)

(Nama)
NIP/NRP (jika ada)

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN AKHIR

I. Sistematika

Laporan Akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kinerja riset, realisasi penggunaan dana dan hasil evaluasi internal Institusi Pengusul RISPRO yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian/kontrak berakhir. Laporan Akhir ditulis menggunakan *font* Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,25 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

a. HALAMAN SAMPUL

b. HALAMAN HASIL EVALUASI INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL

c. HALAMAN PENGESAHAN

d. DAFTAR ISI

e. RINGKASAN/ABSTRAK (*maksimum satu halaman*)

Tuliskan secara komprehensif ringkasan kegiatan riset yang telah dilakukan pada tahap I dan II, dengan mencantumkan luaran yang telah dicapai pada tahun I dan rencana tahun pendanaan tahun lanjutan berdasarkan luaran yang telah dicapai di tahun I.

f. BAB 1 PENDAHULUAN

Jelaskan latar belakang signifikansi dan pentingnya produk/teknologi yang akan dihasilkan bagi kepentingan bangsa, rasional dan perumusan masalah (*problem statement*), tujuan khusus, sasaran yang ingin dicapai serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.

g. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET

Tuliskan tinjauan pustaka sehingga ditampilkan *state of the art* dari riset, tuliskan peta jalan (*roadmap*) riset yang menjelaskan tahapan riset yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset ini telah memiliki purwarupa yang sudah memenuhi konsep produk atau teknologi. Narasi kebaruan riset dibangun dengan menggunakan referensi daftar pustaka yang *up to date* dan relevan. Narasi mengenai prospek komersialisasi/hilirisasi dari produk/prototype dipaparkan melalui suatu studi kelayakan sederhana yang meliputi potensi pasar (permintaan dan kebutuhan) dari produk/purwarupa, perhitungan keekonomian dan peta persaingan produk/purwarupa dan prospek komersialisasi apabila berhasil di industrialisasi.

h. BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN RISET

Uraikan pelaksanaan kegiatan riset yang dilakukan selama tahun pendanaan beserta hasil

yang dicapai dan kendala yang dihadapi. Gambarkan realisasi jadwal kegiatan riset yang dilaksanakan pada beserta uraian realisasi penggunaan dana baik yang bersumber dari LPDP maupun mitra selama satu tahun pendanaan.

i. BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Tuliskan capaian yang diperoleh selama pendanaan riset tahun tersebut dibandingkan dengan indikator kinerja riset/luaran berdasarkan kontrak dan diberi persentase capaiannya. (Jika ada, dilampirkan hasil dari masing-masing capaian luaran yang diperoleh).

j. BAB 5 KONTRIBUSI MITRA

Uraikan realisasi kontribusi mitra baik in kind maupun cash yang jumlahnya disesuaikan dengan nominal yang ada pada laporan penggunaan dana.

k. BAB 6 PENUTUP

Tuliskan Kesimpulan, Saran, dan Rencana Tahun Lanjutan.

l. DAFTAR PUSTAKA

Disusun berdasarkan sistematika penulisan American Psychological Association (APA). Hanya pustaka yang dikutip dalam usul riset yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

m. LAMPIRAN

Data Aset/Inventaris Program Pendanaan RISPRO (jika ada)

LAMPIRAN II: DAFTAR INSTITUSI TERUNDANG

A. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisiyyah

1. **UM Surakarta**, Jl. Ahmad Yani No. 157, Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta Jawa Tengah 0271-717417, 0271-715448 ums@ums.ac.id, rektorat@ums.ac.id
2. **UM Yogyakarta**, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 0274-387656, 0274-387646 umy@umy.ac.id, rektorat@umy.ac.id,
3. **Universitas Ahmad Dahlan**, Jl. Kapas No. 9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, 0274-563515, 0274-564604 info@uad.ac.id, rektorat.uad@gmail.com, rektorat@uad.ac.id
4. **UM Jakarta**, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Tangerang Selatan DKI Jakarta (021)7401894 (021) 7430756 info@umj.ac.id
5. **UM Malang**, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Jawa Timur 0341-464318-19, 0341-460782 webmaster@umm.ac.id
6. **UM Purwokerto**, Jl. Raya Dukuh Waluh Purwokerto Jawa Tengah 0281-636751, 0281-637239 sekretariat@ump.ac.id
7. **UM Surabaya**, Jl. Raya Sutorejo No. 59, Sutorejo, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, 031-3811966, 031-381-3096 rektorat@um-surabaya.ac.id, sekretariat.umsby@gmail.com
8. **UM Banjarmasin**, Jl. S. Parman Gg. Purnama No.1 Banjarmasin Kalimantan Selatan, (0511) 3363002, (0511) 3363002, turektorat.umbjm@gmail.com, info@umbjm.ac.id, umbjm.ac.id/
9. **UM Kalimantan Timur**, Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda Kalimantan Timur, 0541-748511, 0541-76683 web@umkt.ac.id umkt.ac.id/
10. **UM Magelang**, Jl. Mayjend Bambang Soegeng Km. 5, Mertoyudan Magelang, Jawa Tengah, 0293-326945, 362082, 0293-361004, 325554 humas@unimma.ac.id; sekretariat@unimma.ac.id; unimma.ac.id
11. **UM Makassar**, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Sulawesi Selatan, (0411)866972, (0411)865588, info@unismuh.ac.id, rektorat@unismuh.ac.id, unismuh.ac.id
12. **UM Mataram**, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 0370-633723, 0370-641906 um.mataram@ummat.ac.id;
13. **UM Metro**, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116, Iringmulyo, Metro Lampung, (0725) 42445-42454; (0725) 42445 info@ummetro.ac.id ummetro.ac.id/
14. **UM Prof DR HAMKA**, Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta (021) 7208177, (021) 7261226, info@uhamka.ac.id, uhamka.ac.id/
15. **UM Parepare**, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 6 Parepare, Sulawesi Selatan, (0421)22757-25524, (0421) 25524, umpar_10mei1999@yahoo.co.id, umpar@umpar.ac.id, umpar.ac.id
16. **UM Semarang**, Jl. Kedungmundu Raya 18, Kec. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 024-76740296, 76740297; 024-76740291, sekretariat@unimus.ac.id, info@unimus.ac.id, sektor@unimus.c.id, kantor.rektorat@unimus.ac.id unimus.ac.id
17. **UM Sumatera Utara**, Jl. Mukhtar Basri No. 3, Medan, Sumatera Utara, (061)6622400, 6624567; (061)6625474, rektor@umsu.ac.id, humas@umsu.ac.id, umsu.ac.id/
18. **UNisma Bekasi (UM Indonesia)**, Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113, (021) 8808851, humas@unismabekasi.ac.id

19. **UM Sidoarjo**, Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, Jawa Timur, (031) 8945444, (031) 8949333, umsida@umsida.ac.id, humas@umsida.ac.id, umsida.ac.id/
20. **UNISA Yogyakarta**, Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No. 63 Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. 55292, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (0274) 4469199, (0274) 4469204, info@unisayogya.ac.id, unisayogya.ac.id
21. **UM Pringsewu**, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 112 Pringsewu, Lampung, (0729) 7081112, (0729) 7081112, info@umpri.ac.id, umpri.ac.id

B. Daftar Perguruan Tinggi Negeri

1. Universitas Indonesia
2. Universitas Gadjah Mada
3. Institut Teknologi Bandung
4. Universitas Airlangga
5. Institut Pertanian Bogor
6. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
7. Universitas Diponegoro
8. Universitas Hassanudin
9. Universitas Sebelas Maret
10. Universitas Jenderal Soedirman